



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 13/Kpts/KPU-Kab -003.434976/TAHUN 2015 TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota menyediakan, memberikan dan/menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1142 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu penyesuaian Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-003.434976/ Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6190);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 13/Kpts/KPU-Kab-003.434976/TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Susuna Personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 154 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-003.434976/TAHUN 2015 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Untuk Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung meliputi:
- a. Mengubah angka 2, 3, 4 dan 5 Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - b. Mengubah Atasan PPID, dan;
  - c. Mengubah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 5 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Zamri Eka Putra

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH  
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 13/Kpts/KPU-Kab-003.434976/TAHUN 2015  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Zamri Eka Putra